



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG
PENGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK INSENTIF RUKUN
TETANGGA/RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT
KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN DI KECAMATAN AMBARAWA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Kelurahan Ngampin, Pojoksari, Tambakboyo, Lodoyong, Kupang, Kranggan, Panjang, dan Baran di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023 yang menggunakan dana tambah uang, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dengan adanya perubahan jumlah penerima pemberian insentif pada Kelurahan Pojoksari, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 120);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor 121);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI KECAMATAN AMBARAWA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf g Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Besaran dana Tambah Uang untuk Insentif RT/RW/LKMK pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023 adalah Rp604.800.000,00 (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- (2) Rincian dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Kelurahan Kranggan sebesar Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 31 orang x Rp1.600.000,00 = Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.600.000,00 = Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Kelurahan Lodoyong sebesar Rp73.600.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 45 orang x Rp1.600.000,00 = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah); dan
 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.600.000,00 = Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Kelurahan Kupang sebesar Rp129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 80 orang x Rp1.600.000,00 = Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah); dan
 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.600.000,00 = Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. Kelurahan Panjang sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 64 orang x Rp1.600.000,00 = Rp102.400.000,00 (seratus dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.600.000,00 = Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - e. Kelurahan Baran sebesar Rp65.600.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 40 orang x Rp1.600.000,00 = Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah); dan
 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.600.000,00 = Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- f. Kelurahan Tambakboyong sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 41 orang x Rp1.600.000,00 = Rp65.600.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah); dan
 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.600.000,00 = Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- g. Kelurahan Pojoksari sebesar Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian insentif Ketua RT dan Ketua RW : 31 orang x Rp1.600.000,00 = Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
- h. Kelurahan Ngampin sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 39 orang x Rp1.600.000,00 = Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.600.000,00 = Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Waktu penggunaan dana Tambah Uang untuk insentif RT/RW/LKMK Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023 adalah:
- a. pada bulan Maret untuk:
 1. Kelurahan Kranggan;
 2. Kelurahan Lodoyong;
 3. Kelurahan Kupang;
 4. Kelurahan Panjang;
 5. Kelurahan Baran;
 6. Kelurahan Tambakboyong; dan
 7. Kelurahan Ngampin;
 - b. pada bulan April untuk Kelurahan Pojoksari.

- (2) Apabila dana Tambah Uang tidak habis digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa Tambah Uang harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah, kecuali:
- kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30-03-2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30-03-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,


ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


EVI SUNARIAH
NIP. 197803082006042004